

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk republik, sejak berdirinya telah mengalami dinamika terutama dibidang penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tersebut menurut Soehino disebabkan adanya tuntutan dari perubahan sosial masyarakat yang kemudian menuntut adanya perubahan dari asas sentralisasi dan konsentrasi berubah menjadi asas dekonsentrasi hingga desentralisasi (Soehino, 2005: 224). Asas sentralisasi dan konsentrasi menurut Soehino bersifat absolut, dimana keputusan daerah masih menjadi kewenangan Pusat. Sedangkan pada asas dekonsentrasi yang kemudian melahirkan pembagian wilayah-wilayah administrasi beserta pemerintahannya seiring dengan perkembangannya melahirkan asas desentralisasi. Asas desentralisasi inilah yang memberikan kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Soehino, 2005: 225-226).

Guna menjalankan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, dibutuhkan suatu sistem yang sesuai dengan kehendak rakyat terutama dari sistem pemilihan pemimpinnya. Sistem pemilihan pemimpin pada suatu daerah sangat dibutuhkan karena menyangkut kebutuhan rumah tangga daerah yang akan dikelola serta pemahaman seorang pemimpin dalam memahami

kultur daerah yang akan dipimpinya. Maka dalam hal ini, demokrasi menjadi satu-satunya metode untuk mengelola suatu daerah. Menurut Georg Sorensen, demokrasi mempunyai dua pengertian yaitu demokrasi secara sempit dan demokrasi komprehensif. Demokrasi secara sempit kemudian dirumuskan oleh Joseph Schumpeter sebagai sebuah metode atau mekanisme politik untuk memilih pemimpin politik. Dalam hal ini, warga negara mempunyai keleluasaan untuk memilih pemimpinnya dan kemudian mengganti pada pemilihan berikutnya. Sedangkan demokrasi komprehensif sebagaimana pandangan David Held, adalah kebebasan seseorang untuk memilih pemimpinnya yang didukung oleh akuntabilitas negara serta jaminan partisipasi substansial (Georg Sorensen, 2003: 14-15).

Dalam konteks kedaerahan merupakan esensi dari demokrasi lokal di Indonesia yang dapat kita lacak sejak masa transisi kemerdekaan ketika Muh. Yamin ketika berpendapat dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usahan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Sidang 11 Juli 1945 yang menyebutkan, bahwa susunan pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga yaitu Pemerintahan atasan (Pemerintahan Pusat), Pemerintahan Tengahan (Pemerintahan Daerah) dan Pemerintahan Desa (Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, 1999: 199). Kemudian pembagian daerah, kabupaten dan kota dibicarakan lebih lanjut pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945 (Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, 1999: 579-586). Pemecahan daerah tersebut jika ditinjau dari segi tanggung jawab negara menurut J. Wajong, maka daerah sebagai organ pemerintahan

negara mempunyai kedudukan sebagai bawahan negara yang pembentukan dan pembubarannya dengan kekuatan Undang-undang (J. Wajong, 1973; 87).

Hasil perdebatan pada sidang BPUPKI dan PPKI mengenai susunan Daerah kemudian dituangkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945; berbunyi, ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.” Pemecahan daerah-daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Bagir Manan, tidak bersifat khirarkis akan tetapi daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri sesuai kebutuhannya serta prinsip-prinsip pengelolaan sistem rumah tangga daerah (Bagir Manan, 1994: 177).

Apabila ciri dan pertimbangan tersebut diukur menurut dasar desentralisasi dan patokan sistem rumah tangga sebagaimana Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menurut Bagir Manan dapat dispesifikasi dalam empat point, yaitu; *Pertama*, kebebasan Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan akan sesuai dengan dasar dan patokan kebebasan berprakarsa atau berinisiatif. *Kedua*, faktor-faktor nyata sebagai penentu isi urusan rumah tangga daerah, bersesuaian dengan dasar kebhinekaan yang memungkinkan perbedaan-perbedaan isi urusan rumah tangga daerah. *Ketiga*, mengenai peluang pelaksanaan otonomi luas, bersesuaian dengan patokan yang terkandung dalam kebebasan berprakarsa

yang memberikan kebebasan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang dipandang penting bagi daerah. *Keempat*, aspek kelenturan akan bersesuaian dengan patokan yang memberikan tempat kepada Pusat untuk mempengaruhi setiap perkembangan isi rumah tangga daerah.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan desentralisasi, maka salah satu elemen penting dalam proses pengelolaannya adalah mencari atau memilih pemimpin daerah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang hidup di daerah itu sendiri. Dengan demikian, konsep pemilihan kepala daerah adalah menjadi sangat penting, karena setiap warga negara dapat mencalonkan diri untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (baik dengan cara diusung partai politik maupun maju dari calon perseorangan atau independen).

Berdasarkan dengan diterapkannya otonomi daerah diperlukan, adanya perlindungan hak asasi manusia yang dalam hal ini masyarakat diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak untuk berpartisipasi sebagaimana dimaksud telah diatur melalui Pasal 1 Butir 3 Undang - undang Nomor 8 Tahun 2015; menyebutkan, "Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi". Pasal 1 Butir 4 menyebutkan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,

gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

Pasal 1 butir 3 dan butir 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut secara gramatikal tidak menunjukkan adanya unsur diskriminasi, sehingga calon kepala daerah dapat terdiri dari calon yang diajukan oleh partai politik dan maupun diajukan oleh perseorangan. Namun, adanya pasal yang memperbolehkan calon perseorangan untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepada daerah tersebut, tidak dengan serta merta dapat diterima oleh para pihak yang ingin maju sebagai kepala daerah. Pasal yang mengatur mengenai persyaratan jumlah dukungan untuk calon perseorangan dirasa memberatkan (daripada calon yang diusung partai politik) untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, karena jumlah dukungan (dihitung sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi) dari jumlah penduduk bukan jumlah pemilih atau jumlah suara sah.

Persyaratan - persyaratan untuk calon perseorangan tersebut terdapat dalam Pasal 41 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menentukan jumlah dukungan menjadi 10% (sepuluh persen) sesuai jumlah penduduk, dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Kota.

Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahkan lebih besar dibandingkan dengan

Undang-undang sebelumnya yaitu Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 2015, dalam pasal tersebut untuk calon perseorangan 6,5% (enam koma lima persen), dan 50% (lima puluh persen) dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di lebih dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi untuk Gubernur. Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota untuk Bupati serta Walikota.

Pasal yang mengatur jumlah dukungan tersebut kemudian diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Di antara para pemohon yang melakukan uji materiil Undang-undang pemilihan kepala daerah adalah Fadjroel Rahman, Saut Mangatas Sinaga, dan Victor Santoso Tandiasa (dari Gerakan Nasional Calon Independen atau GNCI), pengujian tersebut diajukan pada 17 April 2015. Unoto Dwi Yulianto (kuasa hukum Fadjroel Rahman) dalam Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa, Pemilihan umum Legislatif yang dibiayai negara kemudian negara meminta masyarakat untuk mendatangi TPS untuk memilih wakil rakyat dan perlakuan tersebut berbeda dengan calon perseorangan yang harus mengumpulkan suara yang dengan sengaja untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Perlakuan yang berbeda sebagaimana dimaksud oleh Yulianto adalah jika partai politik jumlah dukungan dari suara sah namun calon perseorangan dihitung dari jumlah penduduk (Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015).

Dalam keterangan Fadjroel, pengujian terhadap Undang-undang pemilihan kepala daerah pernah dilakukan olehnya pada Tahun 2007 dan Tahun 2010 untuk calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Aceh,

dua permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan diterimanya permohonan yang dimohonkan oleh Fadjroel, dkk, pada Tahun 2007, kemudian muncul calon perseorangan yakni pada Tahun 2008 dan dapat mengikuti Pemilihan kepala daerah (Calon Walikota dan Wakil Walikota Huda Prayuda dan Nahadi) serta dapat mengumpulkan dukungan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan jumlah KTP 66.717 orang dan berhasil memperoleh suara bertambah menjadi 9,33% yaitu 95.728 suara. Sejarah independen, menurut Fadjroel bergulir berdasarkan Perjanjian Helsinki yang kemudian pada Tahun 2008 di Aceh berhasil mendudukkan 8 (delapan) kepala daerah, yakni; Gubernur/Wakil Gubernur (Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dengan dengan jumlah dukungan 38,20%), Walikota/Wakil Walikota Sabang, Bupati dan Wakil Bupati Pidie, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya, dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lhokseumawe pada Tahun 2006 (Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015).

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (beberapa pasal) terhadap Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945, menurut Fadjroel dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015 menyebutkan; kepala daerah dari calon perseorangan pertama kali adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, yang dimenangkan pada tanggal 18 bulan Oktober Tahun 2008 yaitu pasangan Arya Zulkarnain dan Gong Martua Siregar yang

memperoleh 34,67%. Bahkan menurut Fadjoel, pada Tahun 2014 jumlah calon independent yang menang di Kabupaten Timika telah mencapai 18 orang. Permohonan Fadjoel dalam pengujian Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikabulkan (sebagian). Dalam salah satu Amar Putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum Sebelumnya" (Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015).

Berkaitan dengan jumlah calon perseorangan menurut Husni Kamil Manik (Ketua KPU), sejak dibuka pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah pada 24 Mei 2015, jumlah calon perseorang yang mendaftar mencapai 256 Pasangan. Jumlah tersebut apabila dirinci, 8 (delapan) diantaranya mendaftar di tingkat Provinsi, 40 (empat puluh) tingkat kota dan 208 (dua ratus delapan) tingkat kabupaten. Dari jumlah 256 pasangan yang mendaftar hanya 174 (seratus tujuh puluh empat) yang diterima. Ditinjau dari jumlah yang diterima yaitu 1 (satu) untuk tingkat provinsi, 31 (tiga puluh satu) tingkat kota dan 142 (seratus empat puluh dua) tingkat kabupaten. Menurut Husni, dari 84 (delapan

puluh empat) pasangan yang tidak lolos 66 (enam puluh enam) diantaranya karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan, dan 4 (empat) pasangan karena jumlah dukungan pada *soft copy* dan *hard copy* berbeda. Sementara, dua pasangan terlambat mendaftar serta berkas tidak lengkap, 1 (satu) pasangan calon gagal disebabkan *soft copy* kurang dan 7 (tujuh) pasangan gagal akibat masalah lain. Pendaftaran untuk pasangan calon sebagaimana penjelasan Husni akan dilaksanakan pada Tanggal 26 sampai dengan Tanggal 28 Juli 2015 dan penetapan pasangan calon dilakukan pada 24 Agustus 2015, Sedangkan penyerahan jumlah dukungan akan ditutup pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 (<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/06/22204111/Sebanyak.256.Pasang.Calon.Perseorangan.Daftar.Pilkada.Serentak..diunduh> 23 agustus 2015).

Adanya penyusutan calon perseorangan yang disebabkan jumlah dukungan minimal menurut Husni, menyebabkan adanya pergeseran paradigma yang kemudian mempengaruhi spektrum jumlah calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015. Penyusutan tersebut tidak sesuai dengan konstruksi demokrasi lokal yang menjadikan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu indikator keberhasilan dari konsolidasi demokrasi lokal sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi.

Walaupun permohonan mengenai jumlah dukungan calon perseorangan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun jarak waktu antara keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan September 2015

dengan ditutupnya jumlah dukungan pada Juli 2015 menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan solusi pada pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015 (Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015). Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan September 2015, untuk pemilihan yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015 tidak meringankan bagi calon perseorangan sama sekali dan putusan tersebut hanya meringankan untuk perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.

Berdasarkan beberapa masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka untuk memperdalam kajian mengenai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah kemudian penulis mengangkat tema yang lebih spesifik yakni: PERGESERAN PARADIGMA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pergeseran paradigma calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah pasca reformasi?
2. Apa kendala-kendala bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015?
3. Bagaimana konsep ideal pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian mengenai pergeseran paradigma calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah ini adalah, untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Pergeseran paradigma terjadi dalam pemilihan kepala daerah pasca reformasi.
2. Kendala-kendala bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015.
3. Konsep ideal pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi dari hasil penulisan atau penelitian orang lain. Penulisan yang didasarkan atas penelitian ini adalah karya murni penulis, sebelum penelitian ini dilakukan maka terlebih dahulu penulis melakukan penelusuran kepustakaan.. Beberapa Tesis yang dijadikan bahan perbandingan untuk menunjukkan keaslian dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ade Pupi Prameswari, 12/338707/PHK/07387, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2014, Judul Tesis Praktik Politik Hukum pada pemerintahan daerah kabupaten jombang (Di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum).
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya praktik politik dinasti pada pemerintahan daerah Kabupaten Jombang?

- 2) Apa implikasi politik dinasti terhadap kebijakan pemerintah?
- 3) Bagaimanakah praktik politik dinasti pada pemerintahan daerah kabupaten Jombang ini ditinjau dalam perspektif politik hukum?

b. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Obyektif

Penelitian ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis adanya praktik politik dinasti dengan kaitannya dalam perspektif politik hukum. Kemudian untuk menganalisis faktor pendorong terjadinya praktik politik dinasti dalam pemerintahan Kabupaten Jombang di era demokrasi saat ini, serta apakah implikasi dari adanya fenomena politik dinasti ini terhadap kebijakan daerah.

2) Tujuan Subyektif

Penelitian ini secara subyektif dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar master Hukum (M.H.). Pada Program Magister Ilmu Hukum, Klaster Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

c. Hasil Penelitian

Politik dinasti yang terjadi di Kabupaten Jombang dilatar belakangi oleh beberapa motif antara lain, motif kekuasaan, motif status dan motif bergabung. Selain motif sebagaimana disebut, terdapat motif konsolidasi politik, konsolidasi proyek dan konsolidasi parpol. Praktik dinasti politik yang terjadi ternyata berimplikasi terhadap kinerja instansi

pemerintah daerah dibidang kesehatan, pertanian dan kepegawaian yang merupakan instansi dibawah pimpinan trah-trah Suyanto. Serta berimplikasi terhadap kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah, Serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin PNS. Praktik dinasti politik tersebut merupakan pelanggaran etika politik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, pelanggaran tersebut menyengket proses rekrutmen didalam birokrasi pemerintahan daerah.

2. Resma Bintani Gustaliza, 10/306266/PHK/06364, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Judul Tesis Politik Hukum Penataan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan penataan daerah di Indonesia.
- 2) Apakah kebijakan penataan daerah di Indonesia saat ini telah efektif dan sesuai dengan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut.

b. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif yang ingin dicapai penulis adalah; *Pertama*, untuk mengetahui pengaturan penataan daerah di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui efektivitas kebijakan penataan daerah di Indonesia.

2) Tujuan Subyektif

Secara subyektif penelitian hukum ini disusun penulis dengan tujuan untuk memperoleh gelar Lex Legum Magister (LL.M.) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

c. Hasil Penelitian

Setiap pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, menandai bahwa terdapat perubahan sistem secara umum mengenai penataan daerah. Penataan tersebut erat kaitannya dengan situasi politik nasional. Dengan demikian, penataan daerah menjadi *started point* bagi daerah dalam mengemban fungsinya. Penataan pemerintahan daerah mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat, terutama daerah yang mempunyai wilayah cukup luas. Namun dilihat dari segi efektivitas penataan daerah, hingga saat ini masih terdapat masalah yang dialami, misalnya mengenai konflik perbatasan, memburuknya pelayanan publik dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu ada kejelasan persyaratan, kriteria dan mekanisme dalam melakukan penataan daerah dengan merevisi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Bustanuddin, 09/294031/PHK/06031, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2011, Judul Tesis Analisis

Yuridis Tentang Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah yang Ideal dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah yang diterapkan di Indonesia selama ini?
- 2) Bagaimana pengisian jabatan kepala daerah perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
- 3) Bagaimana sistem pengisian jabatan kepala daerah yang ideal dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia?

b. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan bertujuan untuk;

- 1) Mendeskripsikan, menganalisis serta menemukan kejelasan tentang sistem pengisian jabatan kepala daerah yang selama ini diterapkan di negara kesatuan republik indonesia?
- 2) Mengetahui bagaimana pengaturan pengisian jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta apa kelebihan serta kekurangan setiap sistem pengisian jabatan Kepala Daerah tersebut?

c. Hasil Penelitian

Pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara, pengangkatan, pemilihan, pewarisan yang sifatnya turun temurun, penggiliran atau rotasi, pemangkuan karena jabatan (*ec officio*) dan lain sebagainya.

Pengisian jabatan dalam nilai-nilai demokrasi Pancasila yakni Sila Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maka pengisian jabatan kepala daerah dalam Perspektif Pancasila dilakukan dengan sistem musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan darimasyarakat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tanggungjawab dalam hal pengisian jabatan kepala daerah yakni oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan perwakilan rakyat daerah yang melakukan pengisian jabatan kepala daerah secara musyawarah mufakat untuk menentukan dan memilih kepala daerah.

Tiga hasil penelitian tersebut yang dijadikan bahan perbandingan oleh penulis mempunyai perbedaan, baik judul maupun substansi dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Ade Pupi Prameswari, fokus kajian lebih spesifik terhadap faktor-faktor penyebab dari adanya praktik politik dinasti di Kabupaten Jombang. Sedangkan peneliti kedua yang dilakukan oleh Resma Bintani Gustaliza. Penelitian tersebut fokus kajiannya adalah politik hukum penataan daerah dalam perspektif otonomi daerah di Indonesia.

Peneliti yang terakhir dilakukan oleh Bustanuddin, penelitian tersebut fokus terhadap kajian mengenai jabatan kepala daerah dengan melakukan analisis yuridis dalam kerangka negara kesatuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, fokus kajiannya adalah calon perseorangan

dalam pemilihan kepala daerah, sehingga tidak ada kesamaan dari segi judul maupun substansi.

E. Manfaat Penelitian

Tujuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat secara praktis dalam mendorong tata kelola pemilihan kepala daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat praktis sebagaimana dimaksud, kemudian dapat mempengaruhi sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia menjadi lebih baik sehingga proses-proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan sesuai harapan masyarakat dan dapat berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Teoretis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan calon perseorangan, terutama dalam proses pemilihan kepala daerah sehingga secara teoritis dapat mempengaruhi perbaikan praktik-praktik demokrasi baik nasional maupun lokal.

F. Sistematika Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Penulisan dalam bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan dalam bagian ini menguraikan tentang tinjauan pemilihan umum, tinjauan pemilihan kepala daerah, landasan teori, yang didasarkan atas teori demokrasi dan teori hak asasi manusia (HAM), serta mengurai tentang batasan konsep calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah

BAB III : METODE PENELITIAN

Penulisan dalam bagian ini menguraikan tentang metode penelitian, metode pengumpulan data, analisis data dan proses berpikir. Metode penelitian dalam bagian ini dibagi menjadi tiga sub judul yaitu; jenis penelitian, pendekatan penelitian dan sumber data. Sedangkan pendekatan penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) sub-bab, yaitu; pendekatan politik hukum, pendekatan perundang – undangan serta pendekatan konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Penulisan dalam bagian ini menguraikan secara rinci mengenai pergeseran paradigma calon perseorangan pasca reformasi, jumlah calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, kendala – kendala calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015 serta konsep ideal pemilihan kepala daerah. Adapun masing – masing dari bahasan tersebut mencantumkan sub judul dan sub-bab yang masing – masing mengurai secara rinci terkait pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Penulisan dalam bagian ini menguraikan tentang hasil analisis dari uraian pada bab-bab sebelumnya serta saran penulis, untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah.